



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DESAK KETUT DWI AMERTANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 475888

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.665.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/102 m2 di KOTA DENPASAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.115.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/140 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 344.000.000

1. MOTOR, HONDA ACB2J21B02A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOBIL, WULING WULING Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 418.287.228

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.427.287.228

III. HUTANG Rp. 80.612.850

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.346.674.378

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.